



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MASJUWITA, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tangun/27 Desember 1973, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Hangtuh RT.1 RW.1 Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Anak atas nama AL MUSTOPA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/TKCP-CP/5222/2009 Tempat Tanggal Lahir Pasir Pengaraian 19 September 2008 anak kedua laki-laki dari MANSURDIN dan JUWIT;
2. Bahwa penulisan nama pemohon di kutipan akta kelahiran tertulis JUWITA sebagai Ibu dari AL MUSTOPA;
3. Karena penulisan nama pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen – dokumen lainnya, maka pemohon bermohon untuk dilakukan perubahan penulisan nama pemohon atau Ibu dari AL MUSTOPA tersebut menjadi MASJUWITA;
4. Bahwa untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
5. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, maka pemohon akan mengajukan dokumen dan saksi-saksi persidangan kelak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran diatas yaitu tertulis JUWITA Ibu dari AL MUSTOPA dirubah menjadi MASJUWITA;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan di Pasir Pengaraian untuk dapat melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406031209070013 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Dipendri, S.Pd., MM., diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/TKCP-CP/5222/2009 tertanggal 1 Mei 2009, yang ditandatangani oleh H.DASWANTO,S.IP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406030311730001, atas nama Mansurdin, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406036712730003, atas nama Masjuwita, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/24/VIII/1999 untuk suami, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang ditandatangani Masri, M. BA, selaku pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Rambah, diberi tanda P – 5;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi **ERMA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mansurdin;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antra Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung kedua Pemohon dari suami Pemohon, bernama Al Mustopa, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Al Mustopa saat ini mengenyam pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengetahui Al Mustopa sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Mustopa, yang semula tertulis anak dari Yuwita ingin diperbaiki menjadi anak dari Masjuwita;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta lahir anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MISRAWATI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mansurdin;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antra Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung kedua Pemohon dari suami Pemohon, bernama Al Mustopa, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Al Mustopa saat ini mengenyam pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengetahui Al Mustopa sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Mustopa, yang semula tertulis anak dari Yuwita ingin diperbaiki menjadi anak dari Masjuwita;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta lahir anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Mustopa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan No. 477/TKCP-CP/5222/2009 No. AL. 570.0010355, akan tetapi akibat kelalaian pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tercantum Al Mustopa anak ke dua, laki-laki dari Mansurdin dan Yuwita, yang seharusnya adalah Al Mustopa anak ke dua, laki-laki dari Mansurdin dan Masjuwita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama ERMA dan MISRAWATI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P–1 sampai dengan P–6 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ERMA dan MISRAWATI telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mansurdin;
- Bahwa dari perkawinan antra Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa anak kandung kedua Pemohon dan suami Pemohon, bernama Al Mustopa, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Al Mustopa saat ini mengenyam pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa Al Mustopa sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tercantum Al Mustopa anak ke dua, laki-laki dari Mansurdin dan Yuwita, yang seharusnya adalah Al Mustopa anak ke dua, laki-laki dari Mansurdin dan Masjuwita
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi:

- a. nomor Kartu Keluarga;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi:

- a) Biodata penduduk;
- b) Kartu Keluarga;
- c) Kartu Tanda Penduduk;
- d) surat keterangan kependudukan;
- e) Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a) kelahiran;
- b) kematian;



- c) perkawinan;
- d) perceraian; dan
- e) pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Mustopa termasuk kedalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Mustopa, tercantum anak dari Mansurdin dan Yuwita, melalui permohonan ini, Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang seharusnya adalah Al Mustopa anak ke dua, laki-laki dari Mansurdin dan Masjuwita

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Mustopa (anak Pemohon), maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Al Mustopa yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Mustopa (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitem "kesatu, kedua, dan ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL MUSTOPA yang tertulis anak ke dua, Laki-laki dari MANSURDIN dan YUWITA dirubah menjadi anak ke dua, Laki-laki dari MANSURDIN dan MASJUWITA;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan Akta Kelahiran atas nama AL MUSTOPA yang tertulis anak ke dua, Laki-laki dari MANSURDIN dan YUWITA dirubah menjadi anak ke dua, Laki-laki dari MANSURDIN dan MASJUWITA;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 November 2018**, oleh **BUDI SETYAWAN, S. H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S. H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

RISMARTA, S. H.

BUDI SETYAWAN, S. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,00
Relaas Panggilan-----	Rp. 70.000,00
Redaksi Penetapan-----	Rp. 5.000,00
Materai-----	Rp. 6.000,00
ATK-----	Rp. 50.000,00 +
Jumlah-----	Rp.161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)